

PROBLEMATIKA PELAKSANAAN ASESMEN TERPADU DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

“Problems of Implementing Integrated Assessments in The Process of Law Enforcement of Narcotics Abuse”

Imam Fajar Awulia Abas^{1*}, Fence M. Wantu², Dian Ekawaty Ismail³

¹Program Studi Magister Hukum, Pascasarjana, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo

²Program Studi Magister Hukum, Pascasarjana, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo

³Program Studi Magister Hukum, Pascasarjana, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo

Korespondensi: imamabas36@gmail.com

Info Artikel

Kata Kunci:
Asesmen; Penegakan
Hukum; Penyalahgunaan
Narkotika.

Cara Mengutip (APA Citation Style):

Abas, I. F.A., Wantu, F. M.,
Ismail, D. E. (2022).
Problematika
Pelaksanaan Asesmen
Terpadu Dalam Proses
Penegakan Hukum
Penyalahgunaan
Narkotika. *Philosophia
Law Review*, 2(1): 30-49

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan asesmen terpadu dalam proses penegakan hukum penyalahgunaan narkotika di Kota Gorontalo. Jenis penelitian yang ini adalah penelitian sosio legal atau empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penyidik dapat melakukan penetapan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika melalui proses Non Peradilan. Khusus tersangka yang diindikasikan sebagai korban penyalahgunaan narkotika pada saat ditangkap oleh penyidik dalam kondisi tertangkap tangan, ditemukan barang bukti untuk pemakaian 1 (satu) hari, dengan jumlah pemakaian paling banyak 5 gram, yang bersangkutan bukan merupakan residivis, adanya surat rekomendasi dari tim asesmen dan tidak terdapat bukti bahwa korban penyalahgunaan tersebut terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Adapun faktor penghambat yaitu, kontradiksi pengaturan pasal tentang rehabilitasi, faktor cakupan jenis narkotika dalam SEMA No. 4/2010 tidak mengikuti perkembangan jenis narkotika terbaru, serta faktor inkonsistensi istilah penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu antara SEMA No. 4/2010 dengan Peraturan Bersama. Upaya mengatasi hambatan adalah diperlukannya peninjauan kembali regulasi yang sekiranya memberatkan pelaksanaan program terutama mengenai waktu maksimal pengajuan permohonan TAT oleh penyidik.

Article Info

Keywords:
Law Enforcement;
Neutrality; Civil Servant.

How to cite (APA Citation Style):

Abstract

This study aims to analyze the implementation of an integrated assessment in the law enforcement process of narcotics abuse in Gorontalo City. This type of research is a socio-legal or empirical research with a qualitative descriptive approach. The findings of this study indicate that investigators can determine the rehabilitation of narcotics abuse victims through a non-judicial process. Specifically for suspects who are indicated as victims of narcotics abuse when arrested by investigators in a condition of being caught red-handed, evidence is found for 1 (one) day use, with a maximum

Abas, I. F.A., Wantu, F. M., Ismail, D. E. (2022). Problems of Implementing Integrated Assessments in The Process of Law Enforcement of Narcotics Abuse. *Philosophia Law Review*, 2 (1) : 30-49

use of 5 grams, the person concerned is not a recidivist, there is a letter of recommendation from the assessment team and there is no evidence that the abuse victim is involved in the illicit trafficking of narcotics. As for the inhibiting factors, namely, the contradiction of the provisions of the article on rehabilitation, the factor of coverage of the types of narcotics in SEMA No. 4/2010 does not follow the development of the latest types of narcotics, as well as the inconsistency factor in terms of abusers, abuse victims and addicts between SEMA No. 4/2010 with the Joint Regulations. Efforts to overcome obstacles are the need for a review of regulations that if they burden the implementation of the program, especially regarding the maximum time for submitting a TAT application by investigators.

1. Pendahuluan

Problem hukum penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang paling penting dan serius. Problem ini tentu tidak hanya menjadi masalah nasional dan beberapa negara lainnya. namun problematika hukum akibat penyalahgunaan narkotika ini sudah menjadi masalah yang mendunia. Banyak kasus yang menunjukkan akibat dari permasalahan tersebut telah banyak menyebabkan kerugian, baik dari sisi materi maupun non materi. Sementara disisi lainnya, jika di sertai dengan peredaran narkotika secara gelap tentu menimbulkan akibat yang lebih besar bagi kemaslahatan hidup manusia serta nilai-nilai budaya kebangsaan yang pada gilirannya akan melemahkan ketahanan nasional. Banyaknya peredaran narkotika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa da negara pada masa datang.¹

Indonesia melalui Presiden Joko Widodo sebagaimana yang ditulis Nurul Huda dikemukakan bahwa Indonesia darurat Narkotika dan luar biasa.² Penggunaan kata darurat dan luar bisa menunjukkan bahwa penyalahgunaan Narkotika merupakan kejahatan yang luar biasa, hal ini pun nampaknya mendapat tanggapan yang sama di mana Saefudin Yusuf dkk. dalam jurnal internasional menyebut :

“Extraordinary crime must be treated with an extraordinary way. The increase of narcotics illicit trafficking number directly proportional to the number of narcotics addict and narcotics abuser increased. So, it needs massive and comprehensive handling. The pattern of narcotics crime case handling is continuously developing.

¹ Yusuf, V.R. (2020). *Rehabilitas Medis dan Sosial terhadap Penyalahgunaan Narkotika*. Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo. Hlm. 8

² Huda. N. (2020). Asesmen Terpadu: Penerapan Restorative Justice Penanggulangan Kejahatan Narkotika di Indonesia (Integrated Assessment: Implementation of Restorative Justice to Countermeasure Drugs Crime in Indonesia). *Jurnal Hukum JIKH*, 14 (1). Hlm. 112

Through National Narcotics Board, government intensified efforts to prevent, combat, and rehabilitation".³

Berdasarkan hal di atas secara sederhana dapat dimaknai, bahwa kejahatan luar biasa harus ditangani dengan cara yang luar biasa pula. Meningkatnya angka peredaran gelap narkoba berbanding lurus dengan meningkatnya jumlah pecandu narkoba dan penyalahguna narkoba. Sehingga perlu penanganan yang masif dan komprehensif. Pola penanganan kasus tindak pidana narkoba terus berkembang. Melalui Badan Narkoba Nasional, pemerintah menggiatkan upaya pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi.

Kondisi kekinian akibat yang ditimbulkan oleh narkoba di atas terus mendapat perhatian serius oleh pemerintah dengan beragam pendekatan dilakukan baik sosialisasi bahaya narkoba maupun menghadirkan regulasi atau produk hukum yang diharapkan mampu memberi ruang gerak terhadap para penegak hukum guna memberantas narkoba. Saat ini salah satu produk hukum utama yang dimiliki bangsa Indonesia guna memberantas penyalahgunaan Narkoba maupun pengedarannya tidak lain adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Eksistensi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba disebabkan tindak pidana narkoba tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional.

Berdasarkan hal tersebut guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkoba perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba. Hal ini juga untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Selain itu, untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkoba dan mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkoba. Undang-Undang ini juga mengatur mengenai Prekursor Narkoba karena

³ Saefudin. Y., Raharjo. A., Budiono. (2017). Urgency Of Integrated Assessment on Drugs Crime. *Jurnal Dinamika Hukum*, 17 (1). Hlm. 40-52

Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.⁴

Salah satu hal yang menarik terkait Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ialah adanya 2 (dua) lembaga yang berwenang untuk melakukan penyidikan, yakni Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Pengaturan asesmen dalam melakukan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika seperti, kewajiban rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika dan pelaksanaan asesmen terhadap korban penyalahgunaan narkotika pada Kepolisian Republik Indonesia kiranya perlu dikaji kembali.

Rekomendasi tim asesmen terhadap pengguna narkotika kerap diabaikan aparat penegak hukum. Dalam beberapa kasus dan kebanyakan kasus, asesmen itu tidak ditaati oleh penegak hukum. Sebagai salah satu contoh nyata, yaitu pada kasus Tio Pakusadewo. Di mana tim asesmennya memberikan rekomendasi untuk rehabilitasi, namun rekomendasi ini tidak dijalankan, sehingga tersangka tetap ditahan di rumah tahanan (rutan) Cipinang, Jakarta Timur. Pada kasus itu di mana majelis hakim kemudian menjatuhkan vonis 9 bulan penjara kepada Tio. Meskipun pada akhirnya, hakim juga memerintahkan jaksa untuk segera membebaskan Tio. Artinya, Tio menjalani sisa hukuman di pusat rehabilitasi. Hal tersebut mendapat apresiasi dari Jentera Miko Ginting, karena dinilai merupakan wujud pemerintah mulai menggunakan pendekatan layanan kesehatan dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkotika. Miko mengatakan bahwa tim tersebut perlu diberi dasar hukum agar keputusannya lebih mengikat.⁵

Keterlibatan kepolisian dalam tim asesmen merupakan suatu bagian yang penting dalam penanganan pencandu narkotika karena di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika termasuk bagian penyidik selain BNN. Walaupun di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika porsi kewenangan BNN untuk tindak pidana narkotika lebih besar dibandingkan dengan kepolisian.⁶

Perlu dipahami bahwa keberadaan polisi dalam setiap penyelidikan maupun penyidikan tindak pidana sangat berperan besar karena pada dasarnya berfungsinya

⁴ Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

⁵ Halim, Devina. (2019). *Penegak Hukum Disebut Kerap Abaikan Asesmen terhadap Pengguna Narkotika*. Retrieved Juni 24, 2021, from kompas.com/read/2019/06/24/08201001/penegak-hukum-disebut-kerap-abaikan-asesmen-terhadap-pengguna-Narkotika?page=all.

⁶ Yamin, M. (2012). *Tindak Pidana Khusus*. Pustaka Setia. Hlm. 187.

hukum di lapangan sangat ditentukan oleh kepolisian dalam merekayasa sosial. Di samping itu keberadaan polisi cenderung lebih dekat dengan masyarakat dari sisi empiris maupun normatif.

Sisi empiris, saat orang awam pun ditanya siapa yang akan dihadapi jika bermasalah dengan hukum termasuk narkoba maka jawabannya pun ialah polisi bukan yang lain, sementara dari sisi normatif sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia maka tugas kepolisian, yaitu:

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) Menegakkan hukum; dan
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Penjelasan di atas merupakan gambaran singkat kedekatan masyarakat dengan polisi sehingga penegakan hukum idealnya dapat lebih maksimal jika pihak kepolisian menjalaninya dengan benar. Penanganan terhadap penyalahguna dan pecandu narkoba di mana aparat penegak hukum harus berorientasi kepada sanksi tindakan berupa rehabilitasi demi menyelamatkan masa depan mereka. Rehabilitasi dapat memberikan kesempatan pada pelaku sekaligus korban untuk melanjutkan cita-cita hidupnya sesuai haknya. Hal ini berkaitan dengan hak hidup seseorang dan sekaligus pelaku atau korban tersebut merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi serta mendapatkan perlakuan yang layak sekalipun mereka merupakan pelaku atau korban narkoba. Selain untuk mendapatkan penyembuhan dalam masa rehabilitasi, juga sekaligus dapat mengasah keterampilan mereka dalam bentuk pengarahan, dari pada membiarkan korban atau pelaku narkoba tersebut ke dalam proses dehumanisasi.⁷

Bentuk kesepakatan bersama dari pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanggulangan tindak pidana narkoba nampak jelas ketika Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Mengeluarkan surat dengan No. 01/PB/MA/III/2014, No. 03 Tahun 2014, No. 11 Tahun 2014, No. 03 Tahun 2014, No.

⁷ Nasional, B.N. (2019). *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Dini*. BNN. Hlm.4

PER-005/A/JA/03/2014, No. 1 Tahun 2014, No. PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, yang selanjutnya disebut peraturan bersama.

Berdasarkan peraturan bersama tersebut diharapkan penyalahgunaan dan pecandu narkotika tidak lagi bermuara pada sanksi pidana penjara, melainkan akan tetap mendapatkan rehabilitasi. Tersangka yang tertangkap menggunakan Narkotika oleh pihak kepolisian selama menjalani proses penyidikan diduga sebagai penyalahgunaan Narkotika jarang diajukan oleh pihak kepolisian untuk mendapatkan proses asesmen. Sementara proses asesmen tersebut diatur dalam peraturan bersama di mana mereka yang tertangkap menggunakan Narkotika wajib untuk mendapatkan asesmen guna menentukan apakah mereka tergolong sebagai korban penyalahgunaan Narkotika atau sebagai bandar atau penyalur dari Narkotika itu sendiri.

Asesmen ini bertujuan tidak lain agar mereka yang tergolong sebagai penyalahguna dapat dilakukan rehabilitasi bukan mendapatkan sanksi pidana, sehingga berdasarkan peraturan bersama tersebut maka dibentuklah suatu Tim Asesmen Terpadu yang berkedudukan di tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota terdiri dari tim dokter dan tim hukum yang bertugas melaksanakan analisis peran tersangka yang ditangkap atas permintaan penyidik yang berkaitan dengan peredaran gelap narkotika terutama bagi pecandu. Tim tersebut kemudian melaksanakan analisis hukum, analisis medis dan analisis psikososial serta membuat rencana rehabilitasi yang memuat berapa lama rehabilitasi diperlukan.

Penting dari hasil asesmen adalah sebagai kelengkapan berkas perkara sekaligus memiliki fungsi sebagai keterangan seperti *visum et repertum*. Hasil analisis ini akan memilah-milah di mana letak peran tersangka sebagai penyalahguna atau penyalahguna merangkap pengedar maupun hanya sebatas pengedar. Analisis Tim Asesmen terpadu terhadap penyalahguna ini akan menghasilkan tingkatan pecandu mulai dari pecandu kelas berat, menengah dan hingga kelas ringan di mana setiap tingkatan pecandu memerlukan rehabilitasi yang berbeda-beda pula. Oleh karenanya, kajian ini secara spesifik akan merujuk pada pelaksanaan asesmen terpadu dalam proses penegakan hukum penyalahgunaan narkotika di Kota Gorontalo.

2. Rumusan Masalah

Berangkat dari uraian permasalahan di atas maka melahirkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah pelaksanaan asesmen terpadu dalam proses penegakan hukum penyalahgunaan narkotika di Kota Gorontalo?
- 2) Bagaimana faktor penghambat dan upayanya dalam pelaksanaan asesmen terpadu proses penegakan hukum penyalahgunaan narkotika di Kota Gorontalo?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini masuk dalam jenis penelitian sosio legal atau hukum Empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan lapangan melalui wawancara, ditunjang dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case uproach*). Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan pendekatan analisis deskriptif kualitatif.

4. Pembahasan

4.1. Pelaksanaan Asesmen Terpadu dalam Proses Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkotika di Kota Gorontalo

Asesmen terpadu penyalahguna narkotika merupakan bentuk implementasi keprihatinan terhadap penanganan penyalahguna Narkotika di Indonesia. Penyalahguna narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ibarat orang berdiri pada dua kaki, satu kaki berada pada dimensi kesehatan, kaki lainnya pada dimensi hukum. Pada dimensi kesehatan, penyalahguna narkotika diumpamakan sebagai orang sakit kronis bersifat candu, harus disembuhkan melalui rehabilitasi sedangkan pada dimensi hukum, penyalahguna adalah kriminal yang harus dihukum karena melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu, terhadap perkara penyalahguna, UU Narkotika memberikan solusi dengan mengintegrasikan dua pendekatan tersebut melalui hukuman rehabilitasi.

Integrasi dua pendekatan tersebut dilakukan melalui mekanisme asesmen terpadu yang di dalamnya akan menghasilkan rekomendasi dapat atau tidaknya tersangka direhabilitasi. Pelaksanaan mekanisme asesmen terpadu berlandaskan beberapa peraturan, di antaranya Peraturan Bersama antara BNN dengan Mahkumjakpol, Kemenkes dan Kemensos tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014

tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, Peraturan Jaksa Agung Nomor 29 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi serta Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laport dan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

Mekanisme asesmen terpadu menjadi penting untuk dianalisis, dengan berpedoman pada *Ius Constitutum*, *Ius Operatum* dan *Ius Constituendum*. Ditinjau dari tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi segi keterlibatan para aparat penegak hukum, baik penyidik, penuntut umum, hakim, dalam mekanisme asesmen terpadu menjadi tantangan tersendiri untuk menyelesaikan problematika yang muncul di dalamnya dikarenakan lintas instansi, baik dari segi peraturan teknis maupun penerapannya.

Mekanisme asesmen terpadu yang memadukan hasil analisa antara tim medis dan tim hukum terhadap penentuan tersangka tindak pidana narkotika apakah termasuk kategori penyalahguna narkotika atau pengedar narkotika, memiliki peran penting terutama sebagai proses *screening* untuk kategorisasi status penyalahguna narkotika dan atau pengedar narkotika, sehingga dapat dianalisis sebagai bagian proses kebijakan hukum pidana melalui analisa mendalam. Begitu pula dalam melihat kedudukan tersangka/terdakwa penyalahguna narkotika sebagai orang sakit atau sebagai pelaku tindak pidana dengan menyertakan proses rehabilitasi selama persidangan dapat menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memutus perkara tersebut dengan pidana penjara atau pidana rehabilitasi.

Penjatuhan vonis hakim berupa vonis rehabilitasi masih relatif jarang. Sebagian besar penyalahguna narkotika tidak dijatuhi vonis rehabilitasi sesuai yang disebutkan dalam Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan dijatuhi vonis penjara meskipun ketentuan Undang-Undang Narkotika telah menjamin adanya upaya rehabilitasi, baik itu rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 54, Pasal 56, Pasal 103, dan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Hal ini sangat disayangkan, mengingat latar belakang adanya asesmen terpadu adalah agar ada sinkronisasi tindakan penegak hukum mulai dari tahap penyidikan, penuntutan dan persidangan sampai dengan vonis adalah tindakan rehabilitasi.

Kebijakan Hukum Pidana memiliki ruang lingkup yang luas. Aspek ini berorientasi pada kenyataan bahwa kebijakan hukum pidana berupa penanggulangan kejahatan dengan sarana “*penal*” sebagai bentuk *penal policy* atau *penal law enforcement policy* dilaksanakan melalui tahap-tahap yang terdiri dari tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini disebut juga tahap legislasi. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap eksekusi, yaitu pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administrasi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Arman SH selaku Kanit Polres Gorontalo Kota bahwa tahap pertama pelaksanaan asesmen terpadu yaitu penyidik terlebih dahulu mengajukan permohonan pelaksanaan TAT ke sekretariat TAT. Berdasarkan Surat Edaran Nomor: SE/9/II/KA/HK.01.05/2020/BNN tentang Pelaksanaan Asesmen Terpadu TA 2020, pada poin 3 dinyatakan bahwa pengajuan permohonan asesmen oleh penyidik kepada Tim Asesmen Terpadu paling lama 6 (enam) hari sejak dilakukan penangkapan.⁸

Setelah pengajuan permohonan asesmen oleh penyidik masuk ke sekretariat TAT, petugas sekretariat (administrasi TAT) memproses berkas kemudian memberikan surat pemberitahuan untuk dilaksanakan asesmen kepada pimpinan di instansi masing-masing dari tim pelaksana.

Tim Asesmen melaksanakan proses penilaian atau asesmen dalam waktu maksimal 2x24 jam sejak diterimanya berkas permohonan dari penyidik. Pada hari ke-4 hasil asesmen dari masing-masing tim asesmen dibahas pada pertemuan pembahasan kasus (*case conference*) untuk menetapkan rekomendasi hasil TAT.

Selanjutnya dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari setelah pengajuan permohonan asesmen, Tim Asesmen Terpadu memberikan rekomendasi hasil asesmen kepada penyidik untuk dilaporkan secara tertulis kepada pengadilan negeri setempat. Rekomendasi TAT yang ditandatangani oleh ketua TAT menerangkan peran tersangka/terdakwa dalam tindak pidana, penilaian terhadap level adiksi penyalahguna, rekomendasi tindak lanjut dari proses hukum yang harus dijalani, serta rekomendasi untuk jenis terapi, lokasi, dan waktu rehabilitasi.

⁸ Hasil Wawancara Penulis Bersama Arman, SH Selaku Kanit Polres Gorontalo Kota

Anggota TAT untuk wilayah Kota Gorontalo diusulkan oleh Kepala BNN Kota Gorontalo dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala BNN Provinsi Gorontalo yang terdiri dari: 1) Ketua Tim TAT yang dijabat oleh Kepala BNN Kota Gorontalo, 2) Tim Hukum yang terdiri dari perwakilan kejaksaan, kepolisian, dan BNN Kota Gorontalo, 3) Tim Medis yang terdiri dari Dokter Puskesmas dan Dokter Klinik BNN Kota Gorontalo, 4) Sekretariat yang terdiri dari admin dan verifikator BNN Kota Gorontalo.

4.2. Faktor Penghambat dan Upayanya dalam Pelaksanaan Asesmen Terpadu Proses Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkotika di Kota Gorontalo

Terdapat 10 (sepuluh) kelemahan pengaturan asesmen terpadu terhadap penyalahguna Narkotika yaitu Pertama, Kontradiksi pengaturan Pasal tentang rehabilitasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kedua, Cakupan jenis narkotika dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010, tidak mengikuti perkembangan jenis narkotika terbaru, Ketiga, inkonsistensi istilah penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pecandu antara SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dengan Peraturan Bersama 7 (tujuh) lembaga negara, PERJA Nomor 29 Tahun 2015 dan PERKA BNN Nomor 11 Tahun 2014, Keempat, Klasifikasi istilah “tertangkap tangan” dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 bersifat multitafsir, Kelima, perbedaan persyaratan hasil pemeriksaan laboratorium dan tempat rehabilitasi dalam pengaturan antara Peraturan Bersama 7 (tujuh) lembaga negara Tahun 2014 dengan Peraturan Kepala BNN Nomor 11 Tahun 2014, Keenam, Ketidaksinkronan pengaturan awal mulai perhitungan batas waktu dikeluarkannya hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu antara Peraturan Bersama 7 (tujuh) lembaga negara Tahun 2014 dengan Peraturan Kepala BNN Nomor 11 Tahun 2014, Ketujuh, Penggunaan kata “dapat ditempatkan” dalam Peraturan Bersama 7 (tujuh) lembaga Negara kontradiksi dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 29 Tahun 2015 yang menghilangkan penggunaan kata “dapat” dalam hal penempatan tersangka dan/atau terdakwa Narkotika ke Lembaga Rehabilitasi, Kedelapan, Pengaturan secara sektoral mengenai residivis narkotika dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 29 Tahun 2015, bukan merupakan amanat dari Peraturan Bersama 7 (tujuh) lembaga negara, Kesembilan, Perbedaan standar lama jangka waktu rehabilitasi dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 dengan SEMA Nomor 4 tahun 2010, Kesepuluh, pembatasan jangka waktu rehabilitasi sebelum putusan Hakim dibatasi maksimal 3 (tiga) bulan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015.

Tahap aplikasi menggunakan teori sistem hukum (*legal system theory*) untuk pisau analisis sebagai *grand theory* dimana Lawrence M. Friedman, dalam bukunya yang berjudul "*The Legal System A Social Science Perspective*", menyebutkan bahwa sistem hukum terdiri atas perangkat struktur hukum, substansi hukum (perundang-undangan) dan kultur hukum atau budaya hukum. Sistem hukum harus memuat *legal substance*, *legal structure* dan *legal culture*.

Kendala dalam faktor substansi hukum (*legal substance*), melihat pada suatu pengaturan asesmen terpadu, yang memiliki 10 (sepuluh) kelemahan sebagaimana disebut sebelumnya sehingga menyebabkan kendala berupa kekhawatiran penyidik dalam penerapan pasal tunggal, timbul penolakan dari Tim Asesmen Terpadu untuk melakukan asesmen terpadu, perbedaan pandangan terkait ketentuan yang multitafsir, timbul celah bagi "oknum penyidik" untuk memanfaatkan perbedaan istilah, keraguan penyidik dalam bertindak, ketidaktaatan penegak hukum dalam menempatkan penyalahguna ke dalam lembaga rehabilitasi, tidak adanya kepastian hukum, inkonsistensi, ketidaksinergisan dalam penerapan pengaturan, timbul ego sektoral yang menyulitkan dalam *case conference*, kesulitan Hakim dalam memutus jangka waktu yang sesuai bagi penyalahguna Narkotika, menimbulkan kesulitan dalam penentuan tanggung jawab pembiayaan rehabilitasi

Kendala dalam faktor struktur hukum (*legal structure*), berdasarkan hasil wawancara di lapangan yang dianalisis dengan teori terkait maka Penulis merumuskan kendala penerapan asesmen terpadu bagi penyalahguna narkotika, apabila dipandang dari faktor struktur hukum (*legal structure*) yaitu mental dan moral aparat terkait belum memadai, kesejahteraan aparat penegak hukum yang menangani masalah narkotika masih rendah sehingga mudah tergiur untuk bekerja sama dengan bandar, jumlah aparat hukum kurang memadai dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk Indonesia, profesionalisme aparat penegak hukum kurang memadai, masih mengedepankan ego sektoral sehingga koordinasi tidak terintegrasi, orientasi aparat penegak hukum masih berfokus pada pemidanaan bukan ke rehabilitasi, kekhawatiran penyidik serta jaksa bahwa tersangka dan atau terdakwa akan melarikan diri dari lembaga rehabilitasi dan menjadi DPO.

Kendala dalam faktor budaya hukum (*legal culture*), dapat terlihat dari budaya hukum di masyarakat bahwa dengan adanya pemidanaan maka tersangka akan menjadi jera. Padahal terhadap penyalahguna, pidana penjara tidak tepat karena penyalahguna

sebagai “orang sakit” lebih membutuhkan rehabilitasi untuk menyembuhkan sakitnya tersebut.

Prospek pengaturan asesmen terpadu terhadap penyalahguna narkoba di masa mendatang, maka kebijakan hukum pidana akan melihat seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah dan diperbarui. Pembaruan hukum pidana (*penal reform*) juga merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum pidana (*penal policy*). Makna dari pembaruan hukum pidana itu sendiri pada hakikatnya merupakan suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio politik, sosio filosofis, dan sosio kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial.

Penyempurnaan dan perbaikan pengaturan asesmen terpadu dengan cara menyinkronkan Pasal yang *overlapping*, melakukan pembahasan dengan seluruh instansi terkait sehingga dihasilkan persamaan persepsi untuk mengutamakan rehabilitasi dibandingkan pembedaan penjara terhadap penyalahguna narkoba dalam mewujudkan usaha perlindungan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) serta cita-cita bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada. Terkait dengan hal tersebut tentunya formulasi pengaturan mekanisme asesmen terpadu terhadap penyalahguna narkoba, harus menjunjung tinggi dan sesuai dengan prinsip-prinsip kepastian hukum seperti tidak saling bertentangan, tidak multitafsir dan dirumuskan secara jelas (*lex certa*).

Kebijakan Hukum Pidana melalui pendekatan humanis yaitu berupa tindakan rehabilitasi melalui mekanisme asesmen terpadu harus diutamakan baik dari segi formulasi pengaturan, aplikasi dan eksekusi asesmen tersebut terhadap penyalahguna narkoba, sebagaimana dinyatakan oleh Barda Nawawi Arif bahwa, bagi Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan garis kebijakan nasionalnya bertujuan membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Apabila pidana akan digunakan sebagai sarana tujuan tersebut maka pendekatan humanistik harus pula diperhatikan. Hal ini penting tidak hanya karena kejahatan itu, pada hakikatnya merupakan masalah kemanusiaan, tetapi juga

karena pada hakikatnya pidana itu sendiri mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau nilai yang paling berharga bagi kehidupan manusia.⁹

Mekanisme asesmen terpadu yang lahir dari keprihatinan penanganan penyalahguna narkoba, diharapkan dapat menjadi gerbang utama untuk pembangunan di bidang hukum yang lebih humanis dalam bentuk penegakan hukum terhadap penyalahguna narkoba di masa mendatang.

Pelaksanaan asesmen terhadap penyalahguna narkoba bisa dimulai sejak tahap penyidikan. Penyidikan terhadap kasus tindak pidana narkoba dapat dilakukan oleh penyidik yang berasal dari instansi BNN ataupun kepolisian. Baik Penyidik BNN ataupun Penyidik Kepolisian memiliki wewenang yang sama dalam proses hukum.¹⁰

Hambatan terhadap proses asesmen sering terjadi pada tahap penyidikan. Di Kota Gorontalo sangat sedikit sekali pengajuan TAT oleh penyidik sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Pasal 9 ayat (2) Peraturan bersama berbunyi Tim Asesmen Terpadu sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), memiliki kewenangan sebagai berikut:

- (1) Atas permintaan penyidik untuk melakukan analisis peran seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan sebagai korban penyalahgunaan Narkoba, pecandu narkoba, atau pengedar narkoba. Menentukan kriteria tingkat keparahan pengguna narkoba sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, situasi dan kondisi ketika ditangkap pada tempat kejadian perkara;
- (2) Merekomendasikan rencana terapi dan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba sebagaimana dimaksud pada huruf (b).

Pandjaitan berpendapat bahwa frasa atas permintaan penyidik pada poin (a), membuat sejumlah celah yang menyebabkan tidak dilibatkannya Tim Asesmen Terpadu dalam sejumlah kasus narkoba. Karena tidak adanya kewajiban bagi Tim Asesmen Terpadu dalam melakukan asesmen dan memberikan rekomendasi kepada penegak hukum membuat tim ini menjadi tumpul dan pasif.¹¹

Saat pengajuan permohonan TAT oleh penyidik beberapa berkas yang harus dilampirkan sebagai berikut: surat permohonan asesmen dari Polsek/Polres, surat perintah penyidikan, surat perintah tugas, surat perintah penangkapan, surat penahanan, surat perintah penyitaan, surat penetapan status barang bukti sitaan

⁹ Arief, B.N. (2016). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Pranadamedia. Hlm. 47

¹⁰ Muslikan., Taufiq, M. (2019). Pelaksanaan Assesmen Tentang Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmiah Living Law*. 11 (1). Hlm. 61-80.

¹¹ Pandjaitan, Hinca IP. (2020). *BNN Bubar atau Sangar*. Rmbooks. Hlm. 12

narkotika, berita acara pemeriksaan, surat hasil pemeriksaan tes urine, kartu keluarga tersangka, KTP dan akta kelahiran tersangka. Pada umumnya tersangka yang dibawa untuk TAT oleh penyidik disangkakan dengan pasal 111-114 dan pasal 127.

Pelaksanaan asesmen terpadu sejauh ini tidak ada kendala mulai dari verifikasi data, asesmen medis, asesmen hukum hingga pembahasan kasus (*case conference*). Semuanya sudah sesuai prosedur dan anggaran cukup, saat *case conference* biasanya hadir semua walaupun ada beberapa yang diwakilkan. Masalahnya ada pada sedikitnya pengajuan asesmen oleh penyidik. Alasan dari tim penyidik kepolisian karena rata-rata tersangka yang mereka tangkap terlibat jaringan atau terindikasi sebagai pengedar sehingga tidak bisa diajukan untuk TAT.¹²

Penulis melihat bahwa terdapat kendala minimnya waktu yang disediakan untuk menyelesaikan pengajuan permohonan TAT. Berdasarkan wawancara dengan penyidik BNN, pada tahap proses pengajuan permohonan asesmen, penyidik mengalami beberapa kendala yaitu mengenai waktu yang ditentukan maksimal 6 (enam) hari setelah penangkapan tersangka. Waktu 6 (enam) hari kurang cukup bagi penyidik karena masih harus melakukan pengembangan kasus.

Selain itu juga untuk memeriksa barang bukti di Pusat Laboratorium Narkotika BNN juga membutuhkan waktu karena dibatasi kuota harian,¹³ Untuk itu diperlukan perumusan ulang terhadap regulasi mengenai batasan waktu untuk mengajukan permohonan TAT. Christy Ruth Titiari Nainggolan (Psikolog BNN Kota Gorontalo) menjelaskan bahwa untuk TAT kita memang sedikit, namun penyidik dari kepolisian biasanya mengajukan permohonan asesmen medis atau dahulunya dikenal dengan *visum et repertum* ke BNN dikarenakan oleh kasus P-19 yang merupakan pengembalian berkas oleh kejaksaan kepada penyidik untuk dilengkapi. Saat Jaksa meminta penyidik untuk melengkapi asesmen medis, barulah penyidik bersurat ke BNN. Namun asesmen medis tersebut tidak masuk ke dalam program TAT, karena sudah melewati batas waktu 6 hari, biasanya sekitar 20 hari setelah penangkapan, namun BNN hanya menyatakan bahwa orang tersebut pecandu atau bukan, mengenai keputusan akhir tetap pada vonis pengadilan.¹⁴

¹² Wawancara bersama Penyidik Polres Gorontalo Kota

¹³ Wawancara Penyidik BNN Kota Gorontalo

¹⁴ Wawancara bersama Christy Ruth Titiari Nainggolan (Psikolog BNN Kota Gorontalo).

Berdasarkan wawancara tersebut penulis menemukan masih ada opsi lain selain program TAT yaitu pelaksanaan asesmen medis yang menyatakan bahwa tersangka adalah seorang pecandu. Namun asesmen medis tersebut bukan sebagai bukti yang menguatkan atau suatu rekomendasi yang berkekuatan hukum seperti TAT yang sudah ada dalam peraturan bersama.

Dalam proses asesmen hukum, tim hukum meninjau ulang terhadap asumsi yang ditetapkan penyidik terhadap tersangka apakah sebagai pengedar atau penyalahguna. Hal itu dapat dilihat dari jumlah barang buktinya dan tujuan penggunaannya. Jika barang buktinya sedikit dan penggunaannya hanya untuk konsumsi pribadi masuk ke dalam kategori penyalahguna. Jika penggunaannya untuk dijual lagi, masuk ke dalam kategori pengedar.

Tim medis dalam melakukan asesmen medis menggunakan standar SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) untuk menentukan seorang tersangka layak untuk direhabilitasi. Peran tim medis juga meninjau ulang sejauh mana tingkat kecanduan tersangka apakah dikategori ringan, sedang, atau berat sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi rehabilitasi. Namun keputusan rehabilitasi tetap ada di pengadilan.

Setelah tim dokter dan tim hukum melakukan tugasnya untuk asesmen, lalu hasil asesmen dibawa ke pembahasan kasus (*case conference*). Dalam pembahasan kasus dihasilkan laporan tertulis mengenai rekomendasi TAT. Hasil rekomendasi TAT Kota Gorontalo yang penulis teliti sudah sesuai prosedur dan sesuai tujuan dari terbentuknya TAT, semuanya mengarah pada saran agar tersangka yang merupakan pecandu narkoba dapat menjalani terapi rehabilitasi.

Wawancara bersama Christy Ruth Titiari Nainggolan (Psikolog BNN Kota Gorontalo) dalam tindak lanjut hasil rekomendasi Tim Asesmen Terpadu, kendala yang dihadapi ketika seorang tersangka diputuskan untuk mendapat hukuman pidana dan hukuman rehabilitasi adalah minimnya fasilitas rehabilitasi di rutan. Minimnya fasilitas rehabilitasi rawat inap milik pemerintah yang memungkinkan untuk merawat baik tersangka ataupun narapidana yang merupakan pecandu narkoba. Jika dititipkan di lembaga rehabilitasi atau Balai Rehabilitasi BNN maka harus ada yang bertanggungjawab terhadap pengawasan tersangka atau terdakwa.¹⁵

¹⁵ Wawancara bersama Christy Ruth Titiari Nainggolan (Psikolog BNN Kota Gorontalo)

Selain hambatan yang ditemukan di atas, penulis juga menemukan beberapa hambatan lainnya berupa hambatan internal dan eksternal dan hal ini pula yang menjadi perhatian bersama untuk diminimalisir agar dalam pelaksanaan untuk mencapai tujuan tertentu dapat berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan, tentunya lembaga Badan Narkotika Nasional mempunyai cara untuk memikirkan upaya-upaya untuk mengatasi segala hambatan yang ditimbulkan selama pelaksanaan rehabilitasi. Adapun hambatan yang ditemui selama pelaksanaan rehabilitasi adalah hambatan internal dan hambatan eksternal.

a. Hambatan Internal

Berbicara mengenai hambatan, dari internal lembaga juga mengalami kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi, hal tersebut tentunya akan mempengaruhi jalannya pelaksanaan rehabilitasi, hambatan tersebut dipengaruhi oleh faktor subyektif dari aparat penegak hukum. Hambatan-hambatan yang dialami dari internal penanganan pecandu narkotika selama proses hukum dapat dijelaskan sebagai berikut :

Berdasarkan pengamatan masih dijumpai tebang pilih dalam rehabilitasi pecandu narkotika pada proses hukum, ini biasanya terjadi karena tindakan subyektif sewenang-wenang dari penegak hukum, misalnya para pesohor atau orang terkenal yang tertangkap menggunakan narkotika dan direhabilitasi pada proses hukum, sedangkan oleh masyarakat biasa malah diarahkan dijatuhi pidana, ibarat pepatah orang sudah jatuh tertimpa tangga pula, perlu adanya pengawasan dari pimpinan langsung atau tim pengawas dan peningkatan sumber daya manusia dari aparat penegak hukum, dikawatirkan dengan adanya kebijakan rehabilitasi akan menjadi celah bagi penegak hukum untuk memainkan kasus, jangan sampai hukuman penjara hanya menjadi “tong sampah” oleh proses peradilan yang “kotor”.

b. Hambatan Eksternal

Hambatan-hambatan selama proses pelaksanaan rehabilitasi juga menjadi permasalahan berat terhadap proses pemulihan bagi pecandu narkotika, hambatan eksternal dikarenakan kebanyakan kurangnya motivasi dan niat untuk sembuh dari diri si pecandu, dan lingkungan hidup sekitar mantan pecandu narkotika.

Badan Narkotika Nasional Kota Gorontalo menyebutkan, bahwa pecandu narkotika yang telah menjalani proses rehabilitasi, mempunyai kemungkinan 75% untuk kambuh atau menjadi pecandu narkotika kembali, hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor baik dari diri sendiri, lingkungan maupun keluarga.

Berikut ini adalah hambatan-hambatan eksternal pada pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkoba :

- a) Perasaan terpaksa untuk menjalani rehabilitasi, permasalahan ini terjadi oleh pecandu yang direhabilitasi pada proses hukum (*compulsary*), terkadang masih dijumpai pecandu yang direhabilitasi dengan perasaan terpaksa karena merupakan program wajib yang harus dilakukan;
- b) Tidak terselesainya program pengobatan rehabilitasi, permasalahan ini muncul oleh pecandu yang secara sukarela melaporkan diri (*voluntary*), hal ini dikarenakan kurangnya motivasi dan semangat bagi pecandu sukarela untuk sembuh dan menyelesaikan pengobatan, masih dijumpai pecandu yang melapor tetapi pada saat proses pengobatan tidak hadir atau terputus di tengah jalan, hal yang dilakukan oleh tim pelaksana rehabilitasi hanya dengan mengirimkan surat pemberitahuan untuk melaksanakan program rehabilitasi kembali;
- c) Lingkungan keluarga mantan pecandu narkoba, masih banyak anggapan bahwa anggota keluarga yang menjadi pecandu atau pemakai narkoba merupakan aib bagi keluarga, sehingga sering terjadi kekerasan bahkan penolakan dari keluarga besar. Seharusnya hal ini tidak boleh terjadi karena mantan pecandu harus mendapatkan situasi kondusif dengan cara pemberian perhatian dan pengertian tidak boleh adanya pengucilan bahkan kekerasan, hal ini dapat mempengaruhi psikis untuk dorongan pelampiasan penggunaan narkoba kembali.
- d) Lingkungan pergaulan mantan pecandu narkoba, hal ini juga menjadi peran penting bagi kesembuhan mantan pecandu, karena pergaulan yang salah dapat menjadikan mantan pecandu kembali menggunakan narkoba, seperti kembalinya ke pergaulan awal dia mengenal dan memakai narkoba, dibutuhkan diri yang kuat untuk membentenginya dengan cara menghindari pergaulan yang salah dan menolak ajakan yang mengarah untuk menggunakan kembali narkoba.

Dalam mengatasi hambatan-hambatan TAT perlunya meninjau ulang regulasi yang sekiranya memberatkan pelaksanaan program terutama mengenai waktu maksimal pengajuan permohonan TAT oleh penyidik. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan TAT juga diperlukan *political willingness* dari pihak-pihak pelaku kebijakan.

Selain itu fasilitas rehabilitasi dan SDM rehabilitasi perlu disediakan secara layak untuk mendukung tindak lanjut dari pelaksanaan TAT yang tujuannya agar tersangka yang juga pecandu narkoba mendapatkan haknya untuk rehabilitasi.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan internal, dilakukan pengawasan dan teguran langsung dari pimpinan apabila ada jajarannya yang melakukan tindakan tersebut, apabila diketahui pecandu atau penyalahguna narkoba yang menjalani proses hukum tidak direkomendasi untuk direhabilitasi.

Upaya mengatasi hambatan eksternal ini adalah tugas dari peran psikiater dan dokter, selain memberikan pengobatan diberikan dorongan motivasi dan dukungan agar pecandu mempunyai semangat besar untuk sembuh. Kepada mantan pecandu BNN telah membentuk direktorat khusus pasca rehabilitasi, yang berada di seluruh wilayah BNN baik BNN/Provinsi, BNN/Kab, dan BNN/Kota. Peran direktorat pasca rehabilitasi ini yaitu memberikan pelatihan dan pendampingan, agar mantan pecandu dapat bertahan dari pengaruh penggunaan narkoba, serta kembali ke kehidupan masyarakat dengan melakukan hal yang produktif dengan mengupayakan mantan pecandu dapat kembali bekerja.

5. Kesimpulan

Bahwa pelaksanaan asesmen terpadu dalam proses penegakan hukum penyalahgunaan narkoba di mana penyidik dapat melakukan penetapan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba melalui proses Non Peradilan (Proses Asesmen), berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Bersama antara 7 (tujuh) Lembaga Negara Republik Indonesia tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi, Khusus untuk tersangka yang diindikasikan sebagai korban penyalahgunaan narkoba pada saat ditangkap oleh penyidik dalam kondisi tertangkap tangan, ditemukan barang bukti untuk pemakaian 1 (satu) hari, dengan jumlah pemakaian paling banyak 5 gram, yang bersangkutan bukan merupakan residivis, adanya surat rekomendasi dari tim asesmen dan tidak terdapat bukti bahwa korban penyalahgunaan tersebut terlibat dalam peredaran gelap narkoba.

Faktor penghambat pelaksanaan asesmen terpadu dalam proses penegakan hukum penyalahgunaan narkoba, terdiri atas 10 (sepuluh) di antaranya, Kontradiksi pengaturan Pasal tentang rehabilitasi; Cakupan jenis narkoba dalam (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tidak mengikuti perkembangan jenis narkoba terbaru; inkonsistensi

istilah penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pecandu antara SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dengan Peraturan Bersama 7 (tujuh) lembaga negara, PERJA Nomor 29 Tahun 2015 dan PERKA BNN Nomor 11 Tahun 2014; Klasifikasi istilah “tertangkap tangan” dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 bersifat multitafsir; perbedaan persyaratan hasil pemeriksaan laboratorium dan tempat rehabilitasi dalam pengaturan antara Peraturan Bersama dengan Peraturan Kepala BNN; Ketidaksinkronan pengaturan awal mulai perhitungan batas waktu dikeluarkannya hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu antara Peraturan Bersama dengan Peraturan Kepala BNN; Penggunaan kata “dapat ditempatkan” kontradiksi dengan Peraturan Jaksa Agung; Pengaturan secara sektoral mengenai residivis narkotika dalam Peraturan Jaksa Agung bukan merupakan amanat dari Peraturan Bersama; Perbedaan standar lama jangka waktu rehabilitasi; yang terakhir pembatasan jangka waktu rehabilitasi sebelum putusan Hakim dibatasi maksimal 3 (tiga) bulan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015. Upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan asesmen terpadu dalam proses penegakan hukum penyalahgunaan narkotika adalah diperlukannya peninjauan kembali regulasi yang sekiranya memberatkan pelaksanaan program terutama mengenai waktu maksimal pengajuan permohonan TAT oleh penyidik, dilakukan pengawasan dan teguran langsung dari pimpinan, dorongan motivasi dan dukungan agar pecandu mempunyai semangat besar untuk pulih.

Referensi

Buku

Arief, B.N. (2016). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Prenadamedia.

Nasional, B.N. (2019). *Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Sejak Dini*. BNN.

Pandjaitan, Hinca IP. (2020). *BNN Bubar atau Sangar*. Rmbooks.

Yamin, M. (2012). *Tindak Pidana Khusus*. Pustaka Setia.

Yusuf, V.R. (2020). *Rehabilitasi Medis dan Sosial terhadap Penyalahgunaan Narkotika*. Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.

Jurnal

Huda. N. (2020) Asesmen Terpadu: Penerapan Restorative Justice Penanggulangan Kejahatan Narkotika di Indonesia (Integrative Assessment: Implementation of Restorative Justice to Countermeasure Drugs Crime in Indonesia). *Jurnal Hukum JIKH*, 14 (1).

Muslikan., Taufiq, M. (2019). Pelaksanaan Asesmen Tentang Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan.

Jurnal Ilmiah Living Law. 11 (1).

Saefudin. Y., Raharjo A., Budiono. (2017). Urgency Of Integrated Assessment On Drugs Crime. *Jurnal Dinamika Hukum*, 17 (1).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.

Peraturan Jaksa Agung Nomor 29 Tahun 2015 Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-029/A/JA/12/2015 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laport Dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

Website

Halim, Devina. (2019). *Penegak Hukum Disebut Kerap Abaikan Asesmen terhadap Pengguna Narkotika*. Retrieved Juni 24, 2021, from kompas.com/read/2019/06/24/08201001/penegak-hukum-disebut-kerap-abaikan-asesmen-terhadap-pengguna-narkotika?page=all.